



UNDANG-UNDANG IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa, maka pemilihan Presiden Mahasiswa sangat penting diadakan untuk setiap periode kepengurusan;
 - b. bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan tersebut, diperlukan mekanisme yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan dan kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, Dewan Perwakilan Mahasiswa perlu menetapkan Undang-Undang Pemilihan Presiden Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA;
 - d. bahwa terdapatnya beberapa hal yang tidak memiliki korelasi terhadap AD/ART IMAKA pada Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2019, maka perlu merubah Undang-

Undang tentang Pemilihan Presiden Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA.

Mengingat: Pasal 22 Anggaran Dasar IMAKA, Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga IMAKA.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut IMAKA adalah sebuah organisasi dan wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Politeknik AKA Bogor.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut AD/ART IMAKA adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IMAKA.
- (3) Pemilihan Presiden Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut Pilpresma IMAKA adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan

mahasiswa...

mahasiswa dengan memilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa secara berpasangan.

- (4) Badan Pekerja Pilpresma IMAKA yang selanjutnya disebut BP Pilpresma IMAKA adalah penyelenggara Pilpresma IMAKA yang tidak memihak dalam penyelenggaraan Pilpresma IMAKA serta bersifat sementara dan mandiri.
- (5) Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa adalah anggota biasa IMAKA yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (6) Bakal calon adalah anggota biasa IMAKA yang mendaftarkan diri sebagai calon Presiden Mahasiswa atau Wakil Presiden Mahasiswa dalam Pilpresma IMAKA.
- (7) Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh BP Pilpresma.
- (8) Pemilih tetap adalah anggota biasa dan sementara IMAKA yang memiliki hak memilih yang telah ditetapkan oleh BP Pilpresma.
- (9) Tim kampanye adalah tim yang mendukung calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pilpresma IMAKA dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pilpresma IMAKA dilaksanakan untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA secara berpasangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PILPRESMA IMAKA

Pasal 4

- (1) Pilpresma IMAKA dilaksanakan setiap satu tahun keperiodean sekali.
- (2) Pilpresma IMAKA dilaksanakan di kampus Politeknik AKA Bogor.
- (3) Apabila ayat (2) tidak dapat terpenuhi karena kondisi tertentu, maka pelaksanaan Pilpresma IMAKA menyesuaikan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BP Pilpresma.
- (4) Pilpresma IMAKA diselenggarakan oleh BP Pilpresma.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan Pilpresma IMAKA dilakukan oleh DPM IMAKA.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pilpresma IMAKA meliputi:

- a. pembentukan BP Pilpresma oleh DPM IMAKA;
- b. penetapan daftar pemilih tetap;
- c. pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA;
- d. penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA;
- e. masa kampanye;
- f. masa tenang;
- g. pemungutan dan penghitungan suara;
- h. penetapan hasil Pilpresma IMAKA.

BAB IV
PENYELENGGARA PILPRESMA IMAKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Pilpresma IMAKA, BP Pilpresma bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan BP Pilpresma terdiri atas koordinator BP Pilpresma dan anggota BP Pilpresma.
- (2) BP Pilpresma berasal dari anggota biasa IMAKA yang merupakan perwakilan tiap-tiap komponen dan perwakilan tiap kelas yang mekanisme pemilihannya diatur oleh DPM IMAKA.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak BP Pilpresma

Pasal 8

Tugas dan wewenang BP Pilpresma adalah:

a. merencanakan penyelenggaraan Pilpresma IMAKA;

b. membuat...

- b. membuat syarat administratif bagi bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA;
- c. menetapkan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA berdasarkan verifikasi;
- d. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Pilpresma IMAKA;
- e. membuat tata cara rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pilpresma IMAKA;
- f. melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pilpresma IMAKA;
- g. menetapkan daftar pemilih tetap Pilpresma IMAKA;
- h. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilpresma IMAKA;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- j. memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib Pilpresma IMAKA;
- k. membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan AD/ART IMAKA dan Undang-Undang IMAKA;
- l. setiap keputusan BP Pilpresma bersifat mutlak.

Pasal 9

BP Pilpresma berkewajiban:

- a. bersikap adil dan setara kepada seluruh bakal calon dan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA;
- b. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari DPM;
- c. membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pilpresma IMAKA kepada DPM IMAKA;
- d. membuat berita acara mengenai penyelenggaraan Pilpresma IMAKA.

Pasal 10...

Pasal 10

BP Pilpresma memiliki hak:

- a. mendapatkan rekomendasi mengenai penyelenggaraan Pilpresma dari BP Pilpresma tahun sebelumnya;
- b. mendapatkan pengarahan mengenai tugas dan wewenang BP Pilpresma dari DPM;
- c. mendapatkan anggaran dana dari DPM.

Bagian Keempat Penanggungjawab

Pasal 11

Penanggungjawab penyelenggaraan Pilpresma IMAKA adalah DPM IMAKA.

Pasal 12

Tugas dan wewenang Penanggungjawab adalah:

- a. mengawasi penyelenggaraan Pilpresma IMAKA;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan Pilpresma IMAKA;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilpresma IMAKA;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan Pilpresma IMAKA yang dilakukan oleh BP Pilpresma;
- e. memperoleh informasi dari BP Pilpresma tentang penyelenggaraan Pilpresma IMAKA.

BAB V PEMILIH TETAP

Pasal 13

- (1) Pemilih tetap adalah mahasiswa yang telah ditetapkan oleh BP Pilpresma sebagai pemilih Pilpresma IMAKA dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih tetap merupakan anggota sementara dan anggota biasa IMAKA.
- (3) Pemilih tetap memiliki hak memilih dalam Pilpresma IMAKA.

BAB VI

BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN IMAKA

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Persyaratan

Pasal 14

- (1) Bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA mendaftar secara berpasangan.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Pilpresma IMAKA setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 15

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. anggota biasa IMAKA;
- c. tercatat dan aktif sebagai Mahasiswa Politeknik AKA Bogor;
- d. sehat jasmani dan rohani;

e. bersedia...

- e. bersedia menonaktifkan sementara jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan IMAKA setelah dinyatakan lolos verifikasi hingga penetapan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA terpilih;
- f. tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam DO;
- g. mendapat dukungan minimal 15% dari total Mahasiswa AKA;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- i. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BP Pilpresma;
- j. bersedia menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

Pasal 16

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. dukungan yang diberikan diwujudkan dalam bentuk KTM dan/atau bukti lain yang menunjukkan identitas mahasiswa aktif Politeknik AKA Bogor;
- b. seorang pendukung tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa;
- c. dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, maka dukungan dinyatakan batal.

Bagian Kedua

Kendala Bakal Calon

Pasal 17

- (1) Jika tidak terdapat pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA yang

mendaftar...

- mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA selama 1 minggu setelah batas waktu pendaftaran.
- (2) Jika masa perpanjangan pada ayat (1) telah dilaksanakan, dan tetap tidak ada pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA yang mendaftar, maka Pilpresma dibahas lebih lanjut dalam forum mahasiswa yang diadakan oleh BP Pilpresma bersama DPM IMAKA.
 - (3) Jika hanya terdapat satu pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA selama 1 minggu setelah batas waktu pendaftaran.
 - (4) Jika masa perpanjangan pada ayat (3) telah dilaksanakan, dan hanya terdapat satu pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA, maka Pilpresma IMAKA tetap dilaksanakan dan pasangan bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA tersebut akan menjadi pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA terpilih apabila memperoleh suara sebanyak $\frac{2}{3}$ suara dari seluruh pemilih tetap.
 - (5) Jika pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA sebagaimana pada ayat (4) tidak memperoleh sebanyak $\frac{2}{3}$ suara dari seluruh pemilih tetap, maka Pilpresma dibahas lebih lanjut dalam forum mahasiswa yang diadakan oleh BP Pilpresma bersama DPM IMAKA.

BAB VII

CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Verifikasi dan Penetapan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA

Pasal 18

- (1) Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA adalah bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA yang dinyatakan lolos verifikasi oleh BP Pilpresma.
- (2) BP Pilpresma melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA.
- (3) BP Pilpresma memberitahukan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA yang bersangkutan.
- (4) BP Pilpresma menetapkan dan mengumumkan nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.

Bagian Kedua
Kendala Calon

Pasal 19

- (1) Jika salah satu pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, dan masih terdapat dua pasang calon atau lebih, sejak penetapan pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA sampai pada saat dimulainya hari pemungutan suara, maka Pilpresma IMAKA tetap dilanjutkan.
- (2) Jika salah satu pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, dan hanya terdapat satu pasangan calon, sejak penetapan pasangan calon Presiden

Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA sampai pada saat dimulainya hari pemungutan suara, maka Pilpresma IMAKA tetap dilaksanakan dan pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA tersebut akan menjadi pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA terpilih apabila memperoleh suara sebanyak 2/3 suara dari seluruh pemilih tetap.

- (3) Jika ketentuan sebagaimana ayat (2) tidak terpenuhi, maka Pilpresma dibahas lebih lanjut dalam forum mahasiswa yang diadakan oleh BP Pilpresma bersama DPM IMAKA.

BAB VIII

KAMPANYE PILPRESMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilpresma IMAKA.
- (2) Kampanye wajib diikuti oleh calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA.
- (3) Kampanye dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh BP Pilpresma.
- (4) Materi kampanye Pilpresma berisi visi, misi, dan program calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA.
- (5) Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA bertanggungjawab terhadap kampanye yang dilakukan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Tim Sukses

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan kampanye pasangan calon dapat membentuk tim sukses.
- (2) Dalam menjalankan kampanye tim sukses berkoordinasi dengan pasangan calon.
- (3) Tim sukses merupakan mahasiswa aktif Politeknik AKA Bogor.
- (4) Pasangan calon bertanggung jawab terhadap tim sukses.
- (5) Pasangan calon harus mendaftarkan nama-nama tim sukses kepada BP Pilpresma.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 22

- (1) Kampanye Pilpresma IMAKA dapat dilakukan dengan melalui:
 - a. pertemuan tatap muka;
 - b. media cetak dan elektronik;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa;
 - d. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan IMAKA.
- (2) Tidak diperkenankan berkampanye media cetak di luar lingkungan Politeknik AKA Bogor.
- (3) Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa wajib melaporkan jalannya kampanye kepada BP Pilpresma.

Bagian Ketiga

Kampanye Wajib

Pasal 23

- (1) Kampanye wajib adalah kampanye yang wajib diikuti oleh calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA.
- (2) Kampanye wajib meliputi debat dan orasi pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan BP Pilpresma.
- (3) Selama melaksanakan kampanye wajib, calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA diharuskan mengenakan pakaian *groundrules*.

BAB IX MASA TENANG

Pasal 24

- (1) Masa tenang Pilpresma IMAKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BP Pilpresma.
- (2) Setelah memasuki masa tenang, semua kegiatan kampanye harus dihentikan.
- (3) Pencabutan dan pembersihan seluruh atribut kampanye dilakukan oleh calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dan/atau tim suksesnya.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pemungutan...

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui kertas suara (luar jaringan) dan/atau media lain (dalam jaringan) yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan hari/tanggal yang telah ditetapkan oleh BP Pilpresma.
- (3) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap.
- (4) Setiap pemilih hanya dapat memberikan satu suara secara langsung tanpa boleh diwakilkan.

Bagian Kedua Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 26

Jenis perlengkapan pemungutan suara yang dapat digunakan terbagi menjadi luar jaringan dan dalam jaringan meliputi:

- (1) Perlengkapan pemungutan suara luar jaringan :
 - a. kertas suara untuk tiap-tiap wilayah;
 - b. kotak suara untuk tiap-tiap wilayah;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - e. tinta.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dalam jaringan meliputi perangkat dan media penunjang yang telah ditetapkan oleh panitia BP Pilpresma.

Pasal 27

Kertas suara dan/atau media lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 memuat foto, nama, nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA, dan kode wilayah.

Pasal 28...

Pasal 28

Kertas suara dan/atau media lain rusak apabila:

- a. kertas suara sobek sampai mengenai gambar pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa;
- b. tidak ada gambar/nomor urut/nama calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa/kode wilayah;
- c. terdapat bekas coblosan atau tanda terpilih pada kertas suara dan/atau media lain sebelum pemilih mencoblos.

Bagian Ketiga

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Sebelum pemungutan suara luar jaringan dimulai pada hari yang ditentukan, BP Pilpresma terlebih dahulu melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh kertas suara;
 - f. mendata setiap kelengkapan Pilpresma berupa dokumen dan peralatan lainnya dalam suatu berita acara kelengkapan Pilpresma.
- (2) Sebelum pemungutan suara dalam jaringan dimulai pada hari yang ditentukan, BP Pilpresma terlebih dahulu melakukan:
 - a. pembukaan media pemungutan suara;
 - b. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - c. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan perlengkapan pemungutan suara;
 - d. memeriksa...

- d. memeriksa keadaan seluruh media pemungutan suara;
 - e. pengujian sistem pemungutan suara;
 - f. memastikan bahwa respon pemungutan suara kosong;
 - g. mendata setiap kelengkapan Pilpresma berupa dokumen dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam suatu berita acara kelengkapan Pilpresma.
- (3) Kegiatan BP Pilpresma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) dihadiri oleh saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan mahasiswa aktif Politeknik AKA Bogor yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap pasangan calon, perwakilan dari mahasiswa, dan perwakilan dari BP Pilpresma.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Pemberian suara secara luar jaringan dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom nomor urut dan/atau foto calon dan/atau nama calon pada kertas suara yang telah diberi stempel BP Pilpresma.
- (2) Pemberian suara secara dalam jaringan dilakukan melalui media dengan teknis yang telah ditetapkan BP Pilpresma.
- (3) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam kotak suara sesuai dengan wilayah masing-masing pemilih.
- (4) Suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun berdasarkan dengan wilayah masing-masing pemilih.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa.

(6) Apabila...

- (6) Apabila ayat (5) tidak terpenuhi, maka pemilih dapat menunjukkan bukti lain sebagai mahasiswa aktif Politeknik AKA Bogor untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
- (7) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh BP Pilpresma.
- (8) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh BP Pilpresma.
- (9) BP Pilpresma bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.

BAB XI PERHITUNGAN SUARA

Pasal 31

- (1) Perhitungan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara oleh BP Pilpresma.
- (2) Perhitungan suara sebagaimana ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2x24 jam setelah pemungutan suara berakhir dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa aktif Politeknik AKA Bogor yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap pasangan calon, perwakilan dari mahasiswa, dan perwakilan dari BP Pilpresma.
- (4) Perhitungan suara dilakukan terhadap hasil pemungutan suara tiap-tiap wilayah pemilih.
- (5) Data hasil perhitungan suara terdiri jumlah keseluruhan suara dan jumlah suara tiap-tiap wilayah pemilih.
- (6) Sebelum perhitungan dimulai BP Pilpresma melakukan hal-hal berikut:
 - a. menghitung jumlah pemilih tetap yang memilih;
 - b. menghitung kertas suara dan/atau respon media lain yang tidak terpakai;
 - c. menghitung kertas suara dan/atau respon media lain tambahan.

(7) Ketentuan...

- (7) Ketentuan sebagaimana menurut ayat (3) ditulis dalam berita acara sebelum penghitungan suara.

Pasal 32

- (1) Kertas suara dinyatakan sah apabila:
- a. terdapat stempel BP Pilpresma;
 - b. hanya terdapat coblosan pada salah satu pasangan calon.
- (2) Kertas suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. tidak terdapat stempel BP Pilpresma;
 - b. mencoblos lebih dari satu pasangan calon;
 - c. coblosan diluar batas gambar pasangan calon
- (3) Suara yang sah atau tidak sah dalam pemungutan suara dalam jaringan akan ditentukan berdasarkan keputusan BP Pilpresma dengan menjunjung asas jujur dan adil, serta telah disosialisasikan oleh BP Pilpresma sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

BAB XII

PENETAPAN HASIL PILPRESMA IMAKA

Pasal 33

- (1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara paling banyak dari total jumlah suara dalam Pilpresma IMAKA;
- (2) Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, maka penentuan pasangan calon terpilih berdasarkan persebaran wilayah terbanyak dengan perolehan suara terbanyak.

Pasal 34

Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh BP Pilpresma dan dituangkan dalam berita acara hasil Pilpresma IMAKA.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 35

Dalam pelaksanaan Pilpresma IMAKA dilarang:

- a. melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di IMAKA;
- b. menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan adat);
- c. melakukan tindak kekerasan fisik;
- d. mengancam seseorang dan/atau sekelompok mahasiswa;
- e. merusak dan/atau menghilangkan alat kampanye calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa lainnya;
- f. berkampanye di tempat ibadah dan perpustakaan;
- g. melakukan praktik politik uang.

BAB XIV PELAPORAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Pelaporan Pelanggaran

Pasal 36

- (1) Pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA dan/atau tim sukses pada masa Pilpresma IMAKA yang

ditemukan...

ditemukan pengawas atau pihak lainnya diterima oleh BP Pilpresma dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pelanggaran tersebut terjadi.

- (2) Jika pelaporan pelanggaran melebihi waktu yang telah ditetapkan pada ayat (1), maka laporan tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 37

- (1) Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh:
 - a. pemilih tetap;
 - b. calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA.
- (2) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. identitas pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. identitas pelanggar;
 - d. identitas saksi bila terdapat saksi;
 - e. uraian pelanggaran;
 - f. barang bukti.

Bagian Kedua Sanksi-Sanksi

Pasal 38

Sanksi BP Pilpresma

- (1) Bagi anggota BP Pilpresma yang melanggar konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik yang diatur dalam undang-undang Pilpresma, maka diberhentikan dari keanggotaan BP Pilpresma oleh DPM IMAKA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur oleh DPM IMAKA.

Pasal 39

Sanksi Calon dan Tim Sukses

Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum pada Pasal 34 maka dikenai sanksi:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis 1, apabila peringatan lisan diabaikan;
- c. peringatan tertulis 2, apabila peringatan tertulis 1 diabaikan;
- d. diskualifikasi apabila peringatan tertulis 2 diabaikan.

BAB XV

SENGKETA PILPRESMA IMAKA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

Sengketa Pilpresma IMAKA adalah perselisihan antara BP Pilpresma dengan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA.

Bagian Kedua

Perselisihan Sengketa

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sengketa Pilpresma, calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa

IMAKA dapat mengajukan permohonan keberatan kepada BP Pilpresma.

- (2) Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA dapat mengajukan permohonan keberatan kepada BP Pilpresma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA tidak menerima atas hasil dari keputusan permohonan keberatan dapat mengajukan permohonan keberatan kepada DPM.
- (4) Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA dapat mengajukan permohonan keberatan kepada DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan BP Pilpresma.
- (5) DPM memutuskan sengketa dengan menjunjung asas keadilan dan kekeluargaan.
- (6) Keputusan DPM bersifat akhir dan mengikat serta wajib diikuti oleh kedua pihak.

BAB XVI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini lebih lanjut diatur oleh BP Pilpresma.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Apabila...

Apabila terdapat substansi yang tidak sesuai kondisi/zaman
maka UU ini akan direvisi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua anggota IMAKA mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang No. 05 Tahun 2020 oleh
Komisi Kelegislatifan DPM IMAKA.

Disahkan di Bogor
Pada tanggal 19 Desember 2020
KETUA DPM IMAKA,

ttd

Akmal Fauzan Nuur Haramain

Diundangkan di Bogor
Pada tanggal 21 Desember 2020
Ketua Komisi Kelegislatifan,



Ichsan Nur Rahman